



PUTUSAN
Nomor 21 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

LEMBAGA MASYARAKAT ADAT (LMA) TANAH PAPUA, tempat kedudukan di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Lenis Kogoya, S.Th., M.Hum., dan Paskalis Netep, S.H., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua; Selanjutnya memberi kuasa kepada Maxi DJ. A. Hayer, S.H., M.H., CCD., CPIR dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Justitia Pratama Law Firm, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12, Utan Kayu Selatan, Jakarta 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SK-PDT/JPLF/III/2024, tanggal 19 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat; Dalam hal ini melalui Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024, memberi kuasa kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada R. Gani Muhamad, S.H., MAP., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, dan

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 21P/HUM/2024



kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor
100.4/2452/SJ, tanggal 28 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 April 2024 dan diregister dengan Nomor 21 P/HUM/2024 *juncto* surat perbaikan permohonan tanggal 16 Mei 2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Bahwa Otonomi khusus terhadap Papua pertama kali diberikan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Latar belakang utama pemberian otonomi khusus dimaksud adalah untuk mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Bahwa selain itu juga otonomi khusus Papua diberikan dalam rangka untuk mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, memberikan penghargaan atas kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dan penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat agar tidak ada lagi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lainnya;
3. Bahwa Pemerintah bertekad dalam pemberian otonomi khusus bagi Papua adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 21P/HUM/2024



bernegara yang lebih baik, adanya pengakuan terhadap eksistensi hak adat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) adalah tujuan dari kebijakan otonomi khusus Papua, yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Provinsi di Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan secara khusus serta pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat Papua, pada sisi lain kebijakan otonomi khusus Papua juga menempatkan orang asli Papua sebagai subjek utama sekaligus sebagai objek dalam pelaksanaan pembangunan di Papua;

4. Bahwa saat ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Papua, Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan-kebijakan otonomi khusus Papua khususnya mengenai pelaksanaan kewenangan khusus penyelenggaraan pemerintahan di Papua dan kebijakan pemberian dana otonomi khusus serta perbaikan tata kelola dana otonomi khusus;
5. Bahwa masyarakat hukum adat Papua merupakan salah satu dari 19 lingkungan hukum adat yang ada di Indonesia yang eksistensinya terjaga dan terpelihara dengan baik, sehingga selayaknya mendapat pengakuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia;
6. Bahwa pengakuan akan eksistensi masyarakat hukum adat di Papua, tercermin dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tentang Otonomi khusus Papua yang berbunyi:

“Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua dibentuk MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama”;

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 21P/HUM/2024



7. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua diberikan hak khusus kepada masyarakat hukum adat di Papua untuk diangkat menjadi anggota DPRD maupun DPRD melalui jalur pengangkatan yang dipilih berdasarkan wilayah adat untuk menduduki kursi DPRD maupun DPRD;
8. Bahwa sebagai pelaksana dan atau tindak lanjut atas Undang-Undang tentang otonomi khusus Papua telah disusun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua;
9. Bahwa dimana kewenangan khusus dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada setiap proses pembangunan yang berkelanjutan maka harus disertai dengan kewajiban mendayagunakan potensi adat, memperhatikan masyarakat adat dan mendukung terhadap pelayanan masyarakat adat, bahkan dibidang pemerintahan, dibentuk distrik (setingkat kecamatan) yang struktur organisasi dan tata kerjanya disusun sesuai tipologi dan klasifikasi berbasis adat, selain itu kewajiban bagi Gubernur dan Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD untuk menetapkan wilayah adat yang akan dijadikan dasar/basis daerah pengangkatan beserta alokasi kursi bagi anggota DPRD/DPRD yang menjabat melalui mekanisme pengangkatan;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

10. Bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah kewenangan baru bagi Mahkamah Agung yang berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar RI 1945 (UUD 1945), yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

11. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang...”;

12. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...”;

13. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“(2) Mahkamah Agung berwenang:

1. *menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan...”;*

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 21P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

15. Berdasarkan uraian angka 10 sampai 14 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pengujian Hak Uji Materi (HUM) atas Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan pasal 6A ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

16. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa:

“(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- 1. Perorangan Warga Negara Indonesia;*
- 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip*



Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

3. *Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;*

17. Bahwa sebagai Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, baik yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah “negara hukum” sebagaimana normanya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maupun hak-hak konstitusional yang mengatur tentang perlindungan masyarakat hukum adat di atur dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”;

18. Bahwa Pemohon adalah Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 15 Februari 2024 pada Notaris Herlina Latief, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Jalur Sutera 30 D Nomor 2 Alam Sutera, Serpong – Kota Tangerang Selatan, dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0000249.AH.01.08. Tahun 2024, yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Pemohon menganggap hak Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang berbunyi:

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 21P/HUM/2024



“Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Adat atau Lembaga lain yang diakui Pemerintah”;

19. Bahwa dengan berlakunya Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, di mana akan menimbulkan perselisihan dan pertentangan di antara para tetua adat/Pimpinan Lembaga Adat lainnya, dan atau Lembaga lainnya yang diakui Pemerintah yang menginginkan Lembaganya yang harus diakomodir dalam pengangkatan anggota DPRP/DPRK dari jalur Pengangkatan;
20. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan bunyi Pasal 53 ayat (2) pada frasa: *“... Lembaga adat atau Lembaga lain yang diakui Pemerintah”*, frasa tersebut akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda/multitafsir yang akan menimbulkan gejolak pertikaian diantara masyarakat adat Papua;
21. Bahwa apabila Pemerintah tetap akan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pasal 53 ayat (2) pada frasa: *“... Lembaga adat atau Lembaga lain yang diakui Pemerintah”*, maka akan mengakibatkan konflik horizontal yang berkepanjangan yang akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan setempat;
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum dan kepentingan hukum atau *legal standing* Pemohon di dalam permohonan pengujian Hak Uji Materi (HUM) atas Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 6A ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

IV. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

Pengujian Formil;

23. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil (*formele toetsing*) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat dan prosedur yang tepat;

24. Bahwa sesuai Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan hal-hal yang diminta untuk diputus”;

25. Bahwa berdasar pada Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di atas, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI;



26. Bahwa selain itu dalam asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik salah satunya harus sesuai dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya tidak sesuai dengan lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

27. Bahwa apabila dihubungkan dengan produk hukum Termohon berupa Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang diajukan Permohonan Hak Uji Materiil sekarang ini, khususnya pada Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi:

“Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Adat atau Lembaga lain yang diakui Pemerintah”.;

Pada Frasa: *“... Lembaga adat atau Lembaga lain yang diakui Pemerintah”*, maka bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 6A ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 6 ayat (1) huruf (b) yang berbunyi:



“DPRP terdiri atas anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua” dan Pasal 6A ayat (1) huruf (b) yang berbunyi: “DPRK terdiri atas anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua”;

28. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 pada frasa *“... Lembaga adat atau lembaga lain yang diakui Pemerintah”*, akan menimbulkan multitafsir bagi lembaga manapun yang berdomisili di tanah Papua dan diakui oleh Pemerintah yang kepengurusannya bukan orang asli Papua untuk juga dapat mengajukan dan mengusulkan anggotanya untuk menempati jabatan sebagai anggota DPRP atau DPRK dari jalur Pengangkatan, akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berbunyi: *“DPRP terdiri atas anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua”* dan Pasal 6A ayat (1) huruf b yang berbunyi: *“DPRK terdiri atas anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua”;*
29. Bahwa selain itu sesuai dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka juga harus sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang merupakan produk hukum Termohon *a quo* adalah Peraturan Pemerintah yang kedudukannya secara hierarki dibawah Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
30. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Hak Uji Materi (HUM) Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, pada frasa: *“... Lembaga adat atau lembaga lain yang diakui*



Pemerintah”, secara formil tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Pengujian Materiil:

31. Bahwa pada hakekatnya tujuan dan fungsi Negara Republik Indonesia adalah menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, hal ini tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan negara. Setiap negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakan dan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain menjaga ketertiban pemerintah juga mengusahakan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata. Tak terkecuali dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mampu dan mempertimbangkan aspek tujuan bernegara, yakni mengupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
32. Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara *akuntable*, efisien, efektif, transparan dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan aspirasi masyarakat adat Papua;
33. Bahwa dengan adanya Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua maka akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan masyarakat asli Papua,



yang selama ini hidup sudah mulai tenang, sehingga apabila dipaksakan terhadap pemberlakuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua maka akan berimbas pada terganggunya stabilitas Politik dan keamanan pada wilayah masyarakat adat Papua;

34. Bahwa secara sosiologis, penduduk asli penduduk Provinsi Papua yang dikenal dengan sebutan Orang Asli Papua (OAP), adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat dan bahasa sendiri;

35. Bahwa dalam kenyataannya penyenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampilkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua khususnya masyarakat adat Papua, sehingga diperlukan adanya pemberlakuan kebijakan khusus yang didasarkan kepada nilai-nilai dasar masyarakat adat Papua mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar masyarakat asli Papua, hak asasi manusia dan persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara;

36. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pasal 53 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang berbunyi:

"Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Adat atau Lembaga Lain yang diakui Pemerintah";



Pada Frasa: “... Lembaga adat atau lembaga lain yang diakui Pemerintah”, bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 6A ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 6 ayat (1) huruf (b) yang berbunyi: “DPRP terdiri atas anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua” dan Pasal 6A ayat (1) huruf (b) yang berbunyi: “DPRK terdiri atas anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua” oleh karena itu harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

37. Bahwa untuk itu mohon Majelis Hakim Agung dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil ini berkenan memerintahkan kepada Termohon Presiden Republik Indonesia untuk mencabut atau merevisi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, khusus pada frasa: “... Lembaga adat atau Lembaga lain yang diakui Pemerintah” untuk dihilangkan dan ganti dengan “... Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua sebagai pemegang HAKI Nomor EC00202240283, tanggal 29 Juni 2022” sehingga bunyi Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, menjadi: “Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua sebagai pemegang HAKI Nomor EC00202240283, tanggal 29 Juni 2022”;

V. PETITUM

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan memutuskan:

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan



Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, pada frasa: “... *atau Lembaga lain yang diakui Pemerintah*” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) yang berbunyi: “*DPRP terdiri atas anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua*” dan Pasal 6A ayat (1) huruf (b) yang berbunyi: “*DPRK terdiri atas anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua*” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

3. Memerintahkan kepada Termohon Presiden Republik Indonesia untuk mencabut atau merevisi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, khusus pada frasa “... *Lembaga adat atau Lembaga lain yang diakui Pemerintah*” untuk dihilangkan dan diganti dengan “... *Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua sebagai pemegang HAKI Nomor EC00202240283, tanggal 29 Juni 2022*”, sehingga bunyi Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, menjadi “*Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua sebagai pemegang HAKI Nomor EC00202240283, tanggal 29 Juni 2022*”;

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua, NIK: 3307090507770005 (Bukti P-1A);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua, NIK: 9171031202660001 (Bukti P-1B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Pernyataan Musyawarah Besar Perkumpulan Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Disingkat LMA Nomor 16, Tanggal 15 Februari 2024 dibuat oleh dan di hadapan Herlina Latief, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang (Bukti P-2);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000249.AH.01.08. Tahun 2024, Tanggal 22 Februari 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua (Bukti P-3);
5. Fotokopi Surat Pencatatan Ciptaan Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Nomor EC00202240283, Tanggal 29 Juni 2022 (Bukti P-4);
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Bukti P-5);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Bukti P-6);
8. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Bukti P-7);
9. Fotokopi Berita Acara Pengukuhan Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua Nomor 01/BA-LMA/2018, Tanggal 3 Agustus 2018 (Bukti P-8);
10. Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Musyawarah LMA Tanah Papua dan Peringatan Hari Pahlawan, Tanggal 10 November 2023 (Bukti P-9);
11. Fotokopi Surat Pencatatan Ciptaan (HAKI) Nomor EC00202240283, Tanggal 29 Juni 2022 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 Mei 2024, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 21/PER-PSG/IV/21 P/HUM/2024, tanggal 8 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 21P/HUM/2024



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan antara lain peraturan pemerintah. Adapun materi muatan

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 21P/HUM/2024



peraturan pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan undang-undang [Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12];

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021. Dalam konsideran faktual peraturan tersebut menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (7), Pasal 6 ayat (6) Pasal 6A ayat (6), Pasal 56 ayat (9), Pasal 59 ayat (8), Pasal 68A ayat (4), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek permohonan merupakan (i) peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, (ii) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk itu, (iii) termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dan (iv) materi muatannya berisi materi untuk menjalankan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 merupakan peraturan perundang-undangan, dan hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa selain terhadap 3 (tiga) kategori di atas, kedudukan hukum Pemohon harus dibuktikan dengan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek HUM, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua, badan hukum perkumpulan yang dalam anggaran dasarnya bertujuan untuk memperjuangkan hak masyarakat, menyatukan aspirasi,



memberdayakan suku-suku, keret-keret/marga-marga di Provinsi Papua agar dapat berpartisipasi di tangan kehidupan masyarakat majemuk;

- Bahwa pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang dilakukan melalui pengangkatan dari Orang Asli Papua, merupakan representasi Orang Asli Papua yang berasal dari suku-suku asli yang mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masing-masing suku yang diwakilinya melalui lembaga perwakilan rakyat. Jumlah anggota DPRP/DPRK tersebut adalah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari jumlah anggota DPRP/DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum. Oleh karena itu apabila tidak diatur dan dikelola dengan baik, maka timbulnya perselisihan di antara para tetua adat/pimpinan lembaga adat yang menginginkan Orang Asli Papua yang dianggap mewakili sukunya, berpotensi terjadi pada saat pengusulan dan pengangkatan DPRP/DPRK;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 21P/HUM/2024



Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (objek permohonan) terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita* dan *petitum* permohonan, bukti-bukti surat/tulisan, serta fakta yang terungkap, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 mengatur:

- (1) Syarat khusus calon anggota DPRD atau DPRD yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang situasi dan kondisi sosial, politik, dan budaya OAP dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus;
 - b. memiliki pengalaman dalam memperjuangkan aspirasi dan hak dasar OAP di Provinsi Papua dan/atau kabupaten/kota sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - c. memiliki komitmen untuk memihak, melindungi, dan memperjuangkan hak dan kepentingan OAP yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
- (2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga adat, atau lembaga lain yang diakui pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Lembaga lain yang diakui pemerintah*" berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 adalah lembaga yang telah terdaftar oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Objek Permohonan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur:

Pasal 6

(1) *"DPRP terdiri atas anggota yang:*

- a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua";*

Pasal 6A

(1) *"DPRK terdiri atas anggota yang:*

- a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua";*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 6A ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota DPRP dan DPRK diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Orang Asli Papua"* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 mengatur mengenai pembuktian terhadap pemenuhan syarat khusus untuk menjadi calon anggota DPRP atau DPRK yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, pengaturan tentang telah terpenuhinya syarat khusus tersebut perlu dilakukan agar calon yang diangkat benar-benar memperjuangkan kepentingan Orang Asli Papua, hal ini sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa pengaturan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tidak terlepas dari ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 yang telah mensyaratkan untuk menjadi calon anggota DPRP atau DPRK haruslah memenuhi syarat umum dan syarat khusus, kata “dan” pada frasa “memenuhi syarat umum dan syarat khusus” mewajibkan para calon memenuhi kedua syarat tersebut (kumulatif), pada syarat umum telah diatur yang dapat menjadi calon anggota DPRP atau DPRK adalah Orang Asli Papua sehingga tidaklah dimungkinkan seseorang yang bukan Orang Asli Papua mencalonkan diri sebagai anggota DPRP atau DPRK hanya dengan memenuhi syarat khusus saja walaupun telah memperoleh surat keterangan dari lembaga lain yang diakui pemerintah, justru dengan adanya mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, diharapkan dapat diperoleh tokoh Orang Asli Papua yang kompeten untuk diangkat sebagai anggota DPRP dan DPRK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan berupa Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Agung Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan Termohon mengatur objek permohonan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 6A ayat (6)

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 21P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur:

Pasal 6 ayat (6): "*Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah*";

Pasal 6A ayat (6): "*Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah*";

- Bahwa objek permohonan Pasal 53 ayat (2) terkait dengan syarat khusus yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) secara normatif tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, karena mengatur hal yang sama yaitu syarat pengangkatan adalah orang asli papua;
- Bahwa mengenai frasa "*lembaga lain yang diakui pemerintah*" pada objek permohonan, apabila diuji dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah menimbulkan penafsiran yang tidak jelas (multitafsir) lembaga apa yang dimaksud norma tersebut, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pendapat mengenai lembaga yang dimaksud pada pasal objek permohonan. Oleh karenanya frasa "*lembaga lain yang diakui pemerintah*" tersebut telah melanggar asas kepastian hukum, sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur:

Pasal 6:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

i. ketertiban dan kepastian hukum;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Anggota Majelis Hakim Agung Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., berpendapat objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 21P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan;
- Pokok permohonan dari Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon patut untuk ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:
LEMBAGA MASYARAKAT ADAT (LMA) TANAH PAPUA;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 21P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 21P/HUM/2024